

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – MOBIL LISTRIK – BUS LISTRIK

2024

PERMENKEU RI NO. 8, BN 2024/NO. 103, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : – Untuk mendorong peralihan dari energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif fiskal. Pada tahun 2023, insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 dan 116 Tahun 2023, yang memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan listrik tertentu. Kebijakan ini perlu dilanjutkan pada tahun 2024 dengan memberikan fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dan bus tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51 TLN No. 3264) sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246 TLN No. 6736), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47 TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 140 TLN No. 6896), PERPRES 55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 146) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 79 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 154), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERPRES 76 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 151), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 737).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Bus Tertentu untuk tahun anggaran 2024. Penyerahan kendaraan tersebut harus memenuhi kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai minimal 40%, dan PPN yang ditanggung pemerintah bervariasi sebesar 10% atau 5% dari harga jual tergantung pada nilai TKDN. Peraturan ini juga mengatur tata cara pembuatan faktur pajak, pelaporan realisasi PPN, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2024, dan ditetapkan tanggal 12 Februari 2024.

- Lampiran: Hlm 10 - 12